

PERAN *END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES* (ECPAT) INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Oleh :Annisa Nurul Rachma Dini

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual secara digital terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan anak-anak dan orang tua, kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur pelecehan seksual anak secara digital, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah, penegak hukum, dan platform digital menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak tertangani dengan baik. Terdapat salah satu organisasi nonpemerintah bernama ECPAT Indonesia yang memiliki fokus terhadap kasus pelecehan seksual secara digital terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penggunaan teori *Non-Governmental Organization* milik Lewis, NGO memainkan peran sebagai implementor, katalisator, dan mitra. Penelitian ini akan menganalisis peran ECPAT Indonesia dalam menangani pelecehan seksual anak secara digital di Indonesia sesuai dengan perannya sebagai NGO. Data primer didapatkan dari wawancara secara daring dengan perwakilan ECPAT Indonesia dan *Internet Watch Foundation* (IWF). Data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, dokumen internal organisasi, dan website terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECPAT Indonesia memainkan peran penting dalam advokasi, edukasi, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menangani eksploitasi seksual anak secara daring. ECPAT Indonesia aktif menjalankan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, melakukan kampanye publik, serta memberikan bantuan terhadap anak korban pelecehan seksual secara daring. ECPAT Indonesia terus berupaya dalam melakukan perlindungan anak di dunia digital agar pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: ECPAT Indonesia, Pelecehan Seksual Digital, Perlindungan Anak, NGO, Eksploitasi Seksual Anak.

ABSTRACT

Cases of digital sexual abuse against children in Indonesia have increased significantly along with the rapid development of technology and internet access. Low levels of digital literacy among children and parents, lack of regulations that specifically regulate digital sexual abuse of children, and weak coordination between the government, law enforcement, and digital platforms have resulted in

many cases going unreported or not being handled properly. There is a nongovernmental organization called ECPAT Indonesia that focuses on cases of digital sexual abuse against children.

This research uses a qualitative method with a case study approach and the use of Lewis's Non-Governmental Organization theory, NGOs play a role as implementers, catalysts, and partners. This study will analyze the role of ECPAT Indonesia in dealing with digital child sexual abuse in Indonesia in accordance with its role as an NGO. Primary data was obtained from online interviews with representatives of ECPAT Indonesia and the Internet Watch Foundation (IWF). Secondary data was obtained from journals, books, internal organizational documents, and other related websites.

The results of the research show that ECPAT Indonesia plays an important role in advocacy, education, and cooperation with various stakeholders in dealing with online child sexual exploitation. ECPAT Indonesia actively collaborates with various government and non-government institutions, conducts public campaigns, and provides assistance to child victims of online sexual abuse. ECPAT Indonesia continues to strive to protect children in the digital world so that prevention and handling can run effectively.

Keywords: *ECPAT Indonesia, Digital Sexual Abuse, Child Protection, NGO, Child Sexual Exploitation.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual digital merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media daring, seperti pengiriman pesan, gambar, atau video berunsur seksual tanpa persetujuan, serta eksploitasi seksual anak di internet. Bentuk kejahatan ini sering kali tidak disadari oleh korban maupun keluarga karena pelaku memanfaatkan anonimitas di dunia maya. Menurut laporan *Internet Watch Foundation* (IWF) tahun 2022, Indonesia menempati peringkat tinggi di Asia Tenggara dalam jumlah konten eksploitasi seksual anak yang dilaporkan secara daring.¹ Hasil pemantauan ECPAT Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2022 menemukan 805 kasus Eksploitasi Seksual Anak (ESA), seperti *grooming*, *sexting*, prostitusi

anak, *sextortion*, dan penyebaran foto atau video pornografi anak.²

ECPAT Indonesia merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Organisasi ini menjadi bagian dari jaringan global ECPAT International yang berpusat di Bangkok, Thailand. Di Indonesia, ECPAT berperan aktif dalam advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan kerja sama lintas sektor dalam melindungi anak dari kekerasan seksual digital.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana peran ECPAT Indonesia

¹ International Watch Forum (IWF), *Annual Report 2022*, 45.

² ECPAT Indonesia, *Safer Internet Day 2024: Safe Internet, Save You*, 6 Februari 2024, diakses 31 Oktober 2024, <https://www.ecpatindonesia.org/press-release-detail/safer-internet-day-2024-safe-internet-save-you>.

dalam menangani kasus pelecehan seksual digital terhadap anak di Indonesia, serta sejauh mana efektivitas strategi dan kolaborasi yang dilakukan organisasi ini bersama lembaga lain.

KERANGKA TEORI

Teori: Non-Governmental Organization (NGO)

Non-Governmental Organization (NGO) melakukan program-program terkait isu-isu kemanusiaan seperti bantuan kemanusiaan, serta pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi.³ Menurut David Lewis, peran NGO dibagi menjadi implementor, katalisator, dan mitra.⁴ Peran implementor berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran katalisator dapat diartikan sebagai kemampuan NGO untuk memfasilitasi dan menyumbangkan ide untuk mendorong adanya perubahan. NGO juga berperan sebagai mitra, dalam hal ini dapat diartikan bahwa NGO tidak beroperasi sendiri tetapi mereka merupakan bagian untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam pemerintahan.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ECPAT Indonesia sebagai aktor utama yaitu

organisasi internasional yang mengatasi sebuah permasalahan, dalam kasus pelecehan seksual digital terhadap anak di Indonesia.

Tingkat Analisa: Kelompok

Penelitian ini menggunakan label analisis oleh Alexander Wendt yang melihat negara-negara sebagai entitas sosial yang terbentuk melalui interaksi dengan kelompok-kelompok lainnya dalam sistem internasional. Analisis kelompok dalam hubungan internasional menekankan pentingnya memahami dinamika interaksi antara negara-negara sebagai kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.⁵

Penelitian ini menggunakan level analisis kelompok yang digunakan untuk menganalisis peranan ECPAT Indonesia dalam menangani kasus materi pelecehan seksual di Indonesia yang mengkaji pada ranah organisasi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam kondisi alamiah.⁶ Kumpulan informasi yang didapatkan bisa diolah untuk kemudian membentuk pola-pola dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penulis memakai teknik pengumpulan data menggunakan

³ Fitriani, S. E., Putri, S. B., Riza, V., & Fikriyah, Z. (2024). Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), hal 2396.

⁴ Lewis, David, Nazneen Kanji, and Nuno S. Themudo. *Non-governmental organizations and development*. Routledge, 2020.

⁵ Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, hal 154.

⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012, hal.57

analisis dokumen yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif dimana sumber penelitian berasal dari jurnal, buku, dan berbagai sumber penelitian terdahulu terkait dengan isu yang dibahas agar dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan data penelitian yang aktual.⁷ Penulis juga akan melakukan wawancara dengan Azzahra Qubais yang merupakan *Project Assistant* di ECPAT Indonesia dan Cara Atkinson selaku *Project Officer Internet Watch Foundation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes* (Ecpat)

ECPAT Internasional didirikan pada tahun 1990 di Chiang Mai, Thailand, sebagai respons terhadap meningkatnya eksploitasi seksual anak dan perempuan di Asia Tenggara setelah perang Indochina dan Vietnam, terutama di Thailand dan Filipina.⁸ Berawal dari kampanye “*End Child Prostitution in Asian Tourism*” yang digagas Ron O’Grady bersama kelompok religius dan sekuler, ECPAT berkembang menjadi organisasi global yang berperan penting dalam perjuangan melawan eksploitasi seksual anak.⁹ ECPAT semakin dikenal setelah

berpartisipasi dalam Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Anak di Stockholm tahun 1996 bersama pemerintah Swedia dan UNICEF yang menghasilkan Deklarasi Stockholm, serta aktif dalam Kongres Yokohama tahun 2001 yang memperkuat perlindungan anak melalui berbagai instrumen internasional. Atas kontribusinya, ECPAT menerima penghargaan *Professor Thorolf Rafto Memorial Prize* tahun 1998, dan kini telah beranggotakan 108 negara di seluruh dunia.

ECPAT Indonesia didirikan sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Awalnya bernama KONAS ESA (Koalisi Nasional Eksploitasi Seksual Anak) dan terdiri dari 22 organisasi di 11 provinsi, gerakan ini terbentuk pada tahun 2000 untuk melawan prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak. Setelah mengetahui adanya gerakan global ECPAT,³² jaringan nasional ini bergabung dengan ECPAT Internasional pada tahun 2005 dan resmi menjadi anggota pada tahun 2012.

ECPAT Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki mitra 17 anggota organisasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁰ Serta menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta seperti KemenPPPA, KOMDIGI, UNICEF, IWF, Meta, The Body Shop, dan IOM UN

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hal. 9.

⁸ ECPAT International, *A Moment to Mark, Remember and Celebrate, but Not a Time to Rest*, 2020, diakses 6 Desember 2024, <https://ecpat.org/story/a-moment-to-mark-remember-and-celebrate-but-not-a-time-to-rest/>.

⁹ ECPAT International, *Our History*, diakses 6 Desember 2024, <https://ecpat.org/our-history/>

¹⁰ ECPAT Indonesia, *Anggota ECPAT Indonesia*, diakses 1 Desember 2024, <https://ecpatindonesia.org/member-ecpat.php>.

Migration.¹¹ Organisasi ini memiliki visi menjamin kebebasan dan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual serta mendorong peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

Fenomena Pelecehan Seksual Secara Digital Terhadap Anak di Indonesia

Perkembangan teknologi di era globalisasi membuat manusia semakin bergantung pada internet, dengan pengguna di Indonesia mencapai 215,6 juta jiwa atau 78,19% pada tahun 2023 menurut APJII.¹² Namun, kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kasus pelecehan seksual daring, yaitu kejahatan berbasis elektronik yang melibatkan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Pornografi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tahun 2022, mencakup segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur untuk tujuan seksual.¹³

Pelaku pornografi anak dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pelaku

dengan gangguan pedofilia yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak di bawah usia pubertas.¹⁴ Motif lain adalah pelaku dengan motif ekonomi yang mencari keuntungan finansial dari penyebaran konten tersebut. Seperti pada Februari 2024 Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta mengungkap kasus perdagangan konten pornografi anak dengan delapan korban berusia 12–16 tahun, di mana lima pelaku memanfaatkan game online dan media sosial untuk menjebak korban, lalu menjual konten tersebut lintas negara melalui Telegram dengan keuntungan mencapai sekitar 100 juta rupiah.¹⁵

Kasus pelecehan seksual daring terhadap anak di Indonesia meningkat sejak 2020, terutama akibat pandemi COVID-19 yang membuat anak-anak lebih banyak beraktivitas di dunia maya. Berbagai survei dari ECPAT Indonesia, KemenPPPA, KPAI, dan UNICEF menunjukkan lonjakan penggunaan internet hingga 99% pada anak usia 6–17 tahun, disertai tingginya paparan terhadap konten pornografi serta pengalaman pelecehan digital seperti pesan dan gambar tidak senonoh.¹⁶

¹¹ ECPAT Indonesia, *Mitra ECPAT Indonesia*, diakses 1 Desember 2024, <https://ecpatindonesia.org/mitra-kami.php>.

¹² F. Hardianti, W. Kumorotomo, dan W. A. Setianto, "Sosialisasi Child Grooming: Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital," *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2, no. 2 (2023): 86.

¹³ United Nations Human Rights, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, 2000, diakses 13 Desember 2024, <https://www.ohchr.org>.

¹⁴ Arini, Diana Putri. "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 1, no. 1 (2021): 28.

¹⁵ *Kompas*, "Lewat Gim Daring, 8 Anak jadi Korban Video Pornografi," 26 Februari 2024, diakses 15 Desember 2024, <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/26/video>.

¹⁶ UNICEF Indonesia, "Data survei baru: Hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan," (2021), diakses 14 Desember

Pelecehan seksual daring terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat seperti trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang ditandai dengan perasaan gelisah, marah, dan cemas berlebih. Menurut Azzahra Qubais, Project Assistant ECPAT Indonesia, banyak anak korban pelecehan sulit jujur kepada orang tua karena rasa takut dan malu, sehingga cenderung menutup diri serta enggan bercerita kepada orang dewasa di sekitarnya. Anak korban kekerasan seksual juga sering menunjukkan perilaku agresif, menyakiti diri sendiri, mengalami gangguan tidur, kehilangan semangat beraktivitas, nafsu makan menurun, dan mengalami ketakutan berlebih terhadap orang baru akibat trauma mendalam yang dialaminya.

Kerjasama ECPAT Indonesia dengan Internet Watch Foundation (IWF)

Internet Watch Foundation (IWF) merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang berdiri di Inggris pada tahun 1996 dengan fokus menghapus konten pelecehan seksual anak di internet.¹⁷ IWF bekerja sama dengan 60 negara dan menjalin kemitraan dengan ECPAT Indonesia sejak 2020, dengan meluncurkan portal pelaporan nasional pada 16 Juni 2020.

Portal ini memungkinkan masyarakat melaporkan konten pelecehan seksual anak secara

anonim atau terbuka. Laporan yang masuk akan dianalisis oleh tim Hotline IWF menggunakan standar hukum Inggris berdasarkan *Online Safety Act* yang diawasi oleh *Office of Communication (Ofcom)*. Hasil analisis menentukan apakah konten tergolong *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) jika laporan mengandung CSAM, maka akan diteruskan ke negara asal situs atau ke ECPAT Indonesia bila tidak ada hotline nasional. IWF kemudian mendata domain pelanggar untuk diblokir dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada ECPAT Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, portal IWF menerima ribuan laporan dari berbagai negara, termasuk 481 laporan dari Indonesia, dengan korban anak berusia 3–17 tahun, mayoritas perempuan.¹⁸ Tahun 2023, jumlah laporan dari portal Indonesia meningkat menjadi 897 kasus, meski akurasi laporan yang dapat ditindaklanjuti hanya sekitar 10–27%.¹⁹ Dalam menindaklanjuti laporan, ECPAT Indonesia berperan melakukan *take down* konten dengan menghubungi langsung platform media sosial terkait.

Kerjasama ECPAT Indonesia Dengan Platform Media Sosial

ECPAT Indonesia berperan aktif dalam penanganan kasus pelecehan seksual daring terhadap anak dengan bekerja sama dengan

2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/si-aran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>.

¹⁷ Internet Watch Foundation. "About Us & Our Work." Diakses pada 1 April 2025. <https://www.iwf.org.uk/about-us/>.

¹⁸ ECPAT Indonesia, *Laporan Portal Kerjasama ECPAT Indonesia dan IWF Tahun 2022*, diakses 14 Desember 2024, https://www.instagram.com/p/CoEw61fyvZ0/?igsh=MWFiNW9veHpzNWFnNA%3D%3D&img_index=3

¹⁹ ECPAT Indonesia, *Rekapitulasi Portal IWF-Indonesia 2023*, ECPAT Indonesia.

berbagai platform media sosial seperti *Meta* (*Facebook* dan *Instagram*), *YouTube*, dan *TikTok*. Selain menerima laporan melalui akun media sosial resminya, ECPAT Indonesia juga menjadi mitra terpercaya bagi platform-platform tersebut untuk menganalisis dan mengajukan permintaan penghapusan konten pelecehan seksual anak. Sejak 2019, ECPAT Indonesia bermitra dengan Meta melalui program AMAN (Aku Muda Aku Nyaman) yang diluncurkan pada 2020 untuk meningkatkan literasi digital remaja usia 13–24 tahun agar mampu mencegah eksploitasi seksual daring.²⁰ Program ini melahirkan jaringan AMAN Warriors di berbagai kota Indonesia, yang secara aktif mengedukasi masyarakat lewat pelatihan, siaran radio, podcast, dan kegiatan kampanye digital. Hingga 2023, program ini telah menjangkau 17 wilayah dan menggandeng lebih dari 200 organisasi pemuda, dengan total lebih dari 12 juta penonton pada konten edukatif yang mereka hasilkan.²¹

ECPAT Indonesia juga aktif memperingati *Safer Internet Day* bersama *Meta*, *YouTube*, KemenPPPA, KOMINFO, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai bentuk kampanye global menciptakan ruang digital aman bagi anak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun melalui

talkshow, webinar, dan kampanye edukatif, dengan tema penggunaan internet yang aman, pencegahan kekerasan seksual daring, serta pelibatan anak dan remaja dalam perlindungan digital. Pada 2024, perayaan *Safer Internet Day* dilaksanakan secara hybrid bersama berbagai kementerian dan lembaga, menegaskan komitmen nasional terhadap perlindungan anak di ranah digital serta penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti *Artificial Intelligence*.

Kerjasama ECPAT Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

ECPAT Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penyusunan *Draft Rancangan Peraturan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring*, yang bertujuan memberikan panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melindungi anak di dunia maya.²² Upaya ini diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2022.²³ Serta *Baseline Survey Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA)

²⁰ Hidayat, Muhammad Adrian Putra. "Implementasi Program AMAN Project dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak di Indonesia (Studi Komunikasi Pemberdayaan pada LSM ECPAT Indonesia)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.

²¹ Ibid/

²² ECPAT Indonesia. "Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023: 'Keberlanjutan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual.'" ECPAT Indonesia, 29 Desember 2023. Diakses 10 Februari 2025.

<https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>

²³ ECPAT Indonesia, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2022), 11

yang dilakukan bersama UNICEF dan ID-COP pada 2023. Survei tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman anak dalam penggunaan internet yang aman, sehingga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak digital dan pengendalian risiko penyalahgunaan teknologi.²⁴

ECPAT Indonesia dan KemenPPPA juga menginisiasi Program Desa Bebas Pornografi yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pornografi serta penguatan literasi digital anak.²⁵ Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa melalui bimbingan teknis di sejumlah daerah, seperti Lampung Tengah, Sleman, Bekasi, dan Depok sepanjang tahun 2024.²⁶ Keberhasilan program diukur melalui tiga indikator utama, yakni perubahan struktural seperti adanya kebijakan desa ramah anak, perubahan kultural pergeseran nilai dan norma masyarakat terhadap isu pornografi, dan perubahan proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan.²⁷

²⁴ ECPAT Indonesia. (2022). *Laporan tahunan ECPAT Indonesia 2022*. ECPAT Indonesia, hal 7.

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Perkuat Perlindungan Anak, KemenPPPA Dampingi PATBM dalam Pencegahan dan Perlindungan Anak Korban Pornografi." Diakses 16 Februari 2025,

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIzMg==>

²⁶ Ibid.

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Andil Desa Perkuat Perlindungan Anak dari Pornografi," Siaran Pers, Nomor B-110/Set/Rokum/MP 01/06/2019, Kab. Agam, 26 Juni 2019, diakses [tanggal

ECPAT juga bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah dalam memberikan layanan psikologis dan pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual, dengan dukungan lembaga internasional seperti *Kindernothilfe* untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak di Indonesia.²⁸

Analisis Peran ECPAT Indonesia Menurut Teori *Non-Governmental Organization* (NGO) oleh David Lewis

Analisis peran ECPAT Indonesia dapat dilihat melalui teori NGO David Lewis yang mengidentifikasi tiga peran utama: implementer, katalisator, dan mitra. Sebagai implementer, ECPAT menjalankan program edukatif dan pelatihan, seperti *AMAN Project* bekerja sama dengan Meta, untuk meningkatkan literasi digital anak, guru, dan orang tua serta mengenali tanda-tanda eksploitasi seksual daring. ECPAT juga meluncurkan portal pelaporan bersama IWF, yang memungkinkan masyarakat melaporkan konten pelecehan seksual anak agar segera ditindaklanjuti. Peran implementatif ini menunjukkan bahwa ECPAT tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga aktif menciptakan mekanisme perlindungan anak yang praktis dan partisipatif.

akses],
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/andil-desa-perkuat-perlindungan-anak-dari-pornografi>.

²⁸ ECPAT Indonesia. (2022). *Laporan tahunan ECPAT Indonesia 2022*. ECPAT Indonesia, 12.

Sebagai katalisator, ECPAT mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik terhadap bahaya pelecehan seksual digital anak. Organisasi ini terlibat dalam penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital bersama KemenPPPA dan UNICEF, serta menginisiasi kampanye publik seperti *Safer Internet Day*. Kegiatan advokasi dan kampanye ini meningkatkan kesadaran masyarakat, memengaruhi pengambil kebijakan, dan menekankan perlunya regulasi lebih tegas terhadap pelaku kejahatan siber yang menyasar anak. ECPAT juga berperan sebagai narasumber dalam forum nasional maupun internasional, menunjukkan kapasitasnya untuk memengaruhi arah kebijakan dan opini publik.

Sebagai mitra, ECPAT bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta, termasuk KemenPPPA, Kominfo, UPTD PPA, serta perusahaan teknologi, untuk membangun kapasitas lembaga perlindungan anak dan menyediakan layanan advokasi.

ECPAT menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan wewenang membuat regulasi, jangkauan yang belum merata hingga daerah terpencil, dan tidak adanya kerjasama langsung dengan penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan anak digital di Indonesia masih memerlukan dukungan kebijakan, sosialisasi literasi digital bagi orang tua, serta penyediaan fasilitas alternatif agar anak dapat berkembang aman tanpa tergantung internet.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga menimbulkan risiko serius berupa meningkatnya kasus pelecehan seksual daring terhadap anak-anak. Di Indonesia, rendahnya literasi digital anak, minimnya pengawasan orang tua, serta lemahnya penegakan hukum memperparah kondisi ini. Bentuk pelecehan daring meliputi grooming, sextortion, penyebaran konten seksual, dan eksploitasi seksual berbasis internet. Survei ECPAT Indonesia dan UNICEF menunjukkan lebih dari 56% anak korban pelecehan daring tidak melaporkan kejadian yang mereka alami, baik karena ketidaktahuan, ketakutan, maupun rasa malu, sehingga perlindungan terhadap anak menjadi semakin kompleks dan menuntut upaya multisektoral.

ECPAT Indonesia, sebagai NGO, memainkan peran strategis melalui tiga fungsi utama menurut teori David Lewis yaitu sebagai implementer, katalisator, dan mitra. Sebagai pelaksana, ECPAT menjalankan program edukasi dan pencegahan seperti *AMAN Project* bekerja sama dengan Meta, serta kampanye *Safer Internet Day* untuk meningkatkan literasi digital anak dan orang tua. Sebagai katalisator, ECPAT mendorong regulasi lebih ketat dan advokasi kebijakan melalui penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital dan program Desa Bebas Pornografi. Sebagai mitra, ECPAT menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk memperkuat

sistem perlindungan anak di Indonesia.

ECPAT menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya tingkat pelaporan korban, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan kurangnya sumber daya layanan pemulihan bagi anak korban. Penanganan kasus pelecehan daring memerlukan strategi komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat. Langkah yang diperlukan antara lain penguatan regulasi dan penegakan hukum, perluasan literasi digital, peningkatan akses layanan rehabilitasi, serta penerapan teknologi untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia dan menekan angka eksploitasi seksual daring

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. II, 2012.
- Arini, Diana Putri. "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 1, no. 1 (2021): 28.
- ECPAT Indonesia. "Anggota ECPAT Indonesia." Diakses 1 Desember 2024. <https://ecpatindonesia.org/member-ecpat.php>.
- ECPAT Indonesia. "Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023: 'Keberlanjutan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual'." ECPAT Indonesia, 29 Desember 2023. Diakses 10 Februari 2025. <https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>.
- ECPAT Indonesia. *Laporan Portal Kerjasama ECPAT Indonesia dan IWF Tahun 2022*. Diakses 14 Desember 2024. https://www.instagram.com/p/CoEw61fyvZ0/?igsh=MWFiNW9veHpzNWfMNA%3D%3D&img_index=3.
- ECPAT Indonesia. *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: ECPAT Indonesia, 2022.
- ECPAT Indonesia. *Rekapitulasi Portal IWF-Indonesia 2023*. Jakarta: ECPAT Indonesia.
- ECPAT Indonesia. *Mitra ECPAT Indonesia*. Diakses 1 Desember 2024. <https://ecpatindonesia.org/mitra-kami.php>.
- ECPAT Indonesia. *Safer Internet Day 2024: Safe Internet, Save You*, 6 Februari 2024. Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.ecpatindonesia.org/press-release-detail/safer-internet-day-2024-safe-internet-save-you>.
- ECPAT International. *A Moment to Mark, Remember and Celebrate, but Not a Time to Rest*. 2020. Diakses 6 Desember 2024. <https://ecpat.org/story/a-moment-to-mark-remember-and-celebrate-but-not-a-time-to-rest/>.
- ECPAT International. *Our History*. Diakses 6 Desember 2024. <https://ecpat.org/our-history/>.
- F. Hardianti, W. Kumorotomo, dan W. A. Setianto. "Sosialisasi Child Grooming: Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2, no. 2 (2023): 86.

- Fitriani, S. E., Putri, S. B., Riza, V., & Fikriyah, Z. (2024). "Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(5): 2396.
- Hidayat, Muhammad Adrian Putra. "Implementasi Program AMAN Project dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak di Indonesia (Studi Komunikasi Pemberdayaan pada LSM ECPAT Indonesia)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.
- International Watch Forum (IWF). *Annual Report 2022*, 45.
- Internet Watch Foundation. "About Us & Our Work." Diakses 1 April 2025. <https://www.iwf.org.uk/about-us/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Perkuat Perlindungan Anak, KemenPPPA Dampingi PATBM dalam Pencegahan dan Perlindungan Anak Korban Pornografi." Diakses 16 Februari 2025. [https://www.kemenpppa.go.id/page/v
iew/NTIzMg==](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIzMg==).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Andil Desa Perkuat Perlindungan Anak dari Pornografi," Siaran Pers, Nomor B-110/Set/Rokum/MP 01/06/2019, Kab. Agam, 26 Juni 2019. Diakses [tanggal akses]. [https://www.kemenpppa.go.id/index.
php/siaran-pers/andil-desaperkuat-
perlindungan-anak-dari-pornografi](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/andil-desaperkuat-perlindungan-anak-dari-pornografi).
- Kompas. "Lewat Gim Daring, 8 Anak jadi Korban Video Pornografi," 26 Februari 2024. Diakses 15 Desember 2024. [https://www.kompas.id/baca/metro/2
024/02/26/video](https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/26/video).
- Lewis, David, Nazneen Kanji, and Nuno S. Themudo. *Non-governmental Organizations and Development*. Routledge, 2020.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- United Nations Human Rights. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. 2000. Diakses 13 Desember 2024. <https://www.ohchr.org>.
- UNICEF Indonesia. "Data survei baru: Hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan," (2021). Diakses 14 Desember 2024. [https://www.unicef.org/indones
ia/id/siaran-pers/data-survei-
baru-hingga-56-persen-insiden-
eksploitasi-seksual-dan-
perlakuan-yang-salah](https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah).
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, 1999.